

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

Instansi	:	KECAMATAN LUMAJANG
Tugas	:	Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau Kelurahan di wilayah Kecamatan
Fungsi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;</li> <li>b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;</li> <li>d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati</li> <li>e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</li> <li>f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;</li> <li>g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;</li> <li>h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unitkerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;</li> <li>i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;</li> <li>j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
Tujuan	:	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
Indikator Tujuan	:	Indeks Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ Formula	Sumber Data	Penanggungjawab
	1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti	<p>Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti -----x100%</p> <p>Jumlah fasilitasi dan koordinasi</p> <p><b>Penjelasan :</b> Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan.</p> <p>Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan.</p>	Seluruh Seksi dan Sub Bagian Kecamatan Lumajang	Camat Lumajang
2	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata - rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu	<p>Jumlah desa yang menyusun RKP Desa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun LPPDes tepat waktu -----x100%</p> <p>Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan x 3</p> <p>Dokumen Administrasi pemerintahan Desa</p> <p><b>Penjelasan :</b> Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa, LPPDesa yang disusun tepat waktu.</p> <p>1. RKP dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.</p> <p>2. APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.</p>	Seksi Pemerintahan Kecamatan Lumajang	

			3. LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.		
--	--	--	--	--	--

Lumajang, 31 Maret 2024

CAMAT LUMAJANG



**Drs. DEWI SUPRPTO, M.Si.**  
NIP. 19701218 199101 1 002